



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

ZAINABON Binti ABDULLAH, NIK. 1107154107600192, Tempat / Tanggal lahir Sumboe Buga / 01/07/1960, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Sumboe Buga, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik:085322003907/zainalsigli@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RUSLI Bin RISYAD, NIK. 1118060302490001, Tempat/Tanggal lahir Paru Keude/03/02/1949, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, No. Tlp dan Domisili Elektronik: 082194534274/za004500@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ADAM RISYAD Bin RISYAD, NIK. 1107010107500030, Tempat/Tanggal lahir Paru Keude / 01/07/1950, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, No.Tlp dan Domisili Elektronik:085262315225/za0962700@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 6 Hal Pen. No. 134/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Sgi tertanggal 16 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1984 telah melangsungkan pernikahan antara **Usman Bin Risyad** dengan **Zainabon Binti Abdullah**, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada tanggal 21 November 2021 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, Adik Kandung Pemohon II serta abang kandung Pemohon III yang bernama Usman Bin Risyad di Gampong Sumboe Buga, Kecamatan Peukan Baro, dengan meninggalkan ahli warisnya :
 - 2.1. Zainabon Binti Abdullah (Isteri);
 - 2.2. Rusli Bin Risyad (Abang Laki-Laki Kandung);
 - 2.3. Adam Risyad Bin Risyad (Adik Laki-Laki Kandung);
3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhum Usman yang bernama Risyad telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1956 dan Ibu Kandung Almarhum Usman yang bernama Hasanah telah meninggal pada tanggal 02 Januari 2021;
4. Bahwa, semasa hidupnya Balwi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa Tanah Sawah dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01.06.09.28.1.00606 atas nama Usman;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka membalik nama Sertipikat tersebut di atas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Usman;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah

Hal 2 dari 6 Hal Pen. No. 134/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum Usman pada tanggal 21 November 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Balwi sebagai berikut:
 - 3.1. Zainabon Binti Abdullah (Isteri);
 - 3.2. Rusli Bin Risyad (Abang Laki-Laki Kandung);
 - 3.3. Adam Risyad Bin Risyad (Adik Laki-Laki Kandung);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Para Pemohon di depan sidang menyatakan bahwa dalam perkara ini masih ada kekurangan dan perlu kelengkapannya, oleh karena itu Para Pemohon menyatakan perkara ini dicabut dulu dan akan didaftarkan kembali sesuai prosedur yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal 3 dari 6 Hal Pen. No. 134/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan akan mencabut dulu perkara ini karena masih terdapat hal-hal yang harus dilengkapi dan setelah melengkapi semua kekurangan tersebut akan mendaftarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan tersebut disampaikan oleh Para Pemohon di muka sidang dan atas keinginan pihak sendiri, dan pencabutannya tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Sgi. oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara telah di proses sesuai ketentuan yang berlaku dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal 4 dari 6 Hal Pen. No. 134/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Sgi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Heni Nurliana, S. Ag. M. H. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Marlaini, S.H.I. M.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Heni Nurliana, S. Ag. M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Hj. Murniati, S.H.

Hal 5 dari 6 Hal Pen. No. 134/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlaini, S.H.I. M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Penggandaan Dokumen	: Rp. 4.500,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp 154.500,-

Hal 6 dari 6 Hal Pen. No. 134/Pdt.P/2024/MS Sgi.